



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ENI MARLENI**, Tempat Tanggal Lahir Majalengka, 03-08-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Rabu RT 004/RW 003 Desa Teja-Rajagaluh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir pada Pasport Pemohon tertera tanggal 03 Agustus 1985 dan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran tertera tanggal 03 Agustus 1991 dengan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102019-0532 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991 sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah serta Buku Nikah, dan terdapat kesalahan pada Pasport yaitu lahir di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1985.

4. Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tahun lahir Pemohon dapat diperbaiki.

5. Bahwa perbaikan tersebut dimohon oleh Pemohon yang akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan di kemudian hari, maka pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Majalengka atas perbedaan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenaan pula memberikan penetapan yang amat berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah, Buku Nikah dan yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102019-0532 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3210094308910042 atas nama kepala keluarga Eni Marleni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Foto copu Kutipan Akta Nikah Nomor 457/48/XII/2019, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102019-0532 atas nama Eni Marleni, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Paspur atas nama Eni Marleni BT Ayimin Enen dengan Nomor B 3294323, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No DN-02 Dd 0448428 atas nama Eni Marleni, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3210091307200002 atas nama kepala keluarga Eni Marleni, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 tidak ada aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ela Nurlela, SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar sampai dengan sekarang masih bertinggal bertetangga dengan saksi di Blok Rabu RT 004/RW 003 Desa Teja-Rajagaluh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lin Po Ling dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Lin Xin Ying ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka karena didalam surat-surat atau dokumen diri Pemohon terutama pada dokumen atau surat Paspor Pemohon ada dimana pada paspor Pemohon tertulis nama Eni Marleni BT Ayimin Enen, lahir di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1985;
- Bahwa benar dalam persidangan terdapat kesalahan pada tahun lahir Pemohon dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991, yang diberi nama Eni Marleni dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih ;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun lahir yang tertera dalam identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tertera 03 Agustus 1985 sedangkan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 03 Agustus 1991;
- Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon yang salah tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa identitas diri Pemohon tersebut terdapat kesalahan atau perbedaan dengan dokumen atau identitas diri lainnya Pemohon;
- Bahwa pada persidangan kali ini saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang ternyata juga terdapat kesalahan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Pemohon kalau hanya mau membuat paspor lagi dengan maksud untuk tinggal bersama suami Pemohon di Taiwan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan bukti surat bertanda P-6 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar tahun lahir sebenarnya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada pihak baik di Desa maupun keluarga Pemohon ataupun pihak lainnya yang berkeberatan;

## 2. Saksi J. Nurjamil:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar sampai dengan sekarang masih bertinggal bertetangga dengan saksi di Blok Rabu RT 004/RW 003 Desa Teja-Rajagaluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lin Po Ling dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Lin Xin Ying ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka karena didalam surat-surat atau dokumen diri Pemohon terutama pada dokumen atau surat Paspur Pemohon ada dimana pada paspor Pemohon tertulis nama Eni Marleni BT Ayimin Enen, lahir di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1985;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pada tahun lahir Pemohon dalam paspornya;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991, yang diberi nama Eni Marleni dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih ;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun lahir yang tertera dalam identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon 03 Agustus 1985 sedangkan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 03 Agustus 1991;
- Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon yang salah tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa identitas diri Pemohon tersebut terdapat kesalahan atau perbedaan dengan dokumen atau identitas diri lainnya Pemohon;
- Bahwa pada persidangan kali ini saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang ternyata juga terdapat kesalahan;
- Bahwa dari pengakuan Pemohon kalau hanya mau membuat paspor lagi dengan maksud untuk tinggal bersama suami Pemohon di Taiwan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan bukti surat bertanda P-6 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar tahun lahir sebenarnya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada pihak baik di Desa maupun keluarga Pemohon ataupun pihak lainnya yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991, yang diberi nama Eni Marleni dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih, yang pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada dokumen atau surat-surat Pemohon, khususnya pada surat atau dokumen berupa paspor Pemohon yang tertulis tahun lahir yang lain dan bukan tahun 1991, karenanya Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Majalengka yang telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991, yang diberi nama Eni Marleni dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih ;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka adalah untuk keseragaman identitas tahun lahir Pemohon pada surat-surat atau dokumen diri Pemohon khususnya pada dokumen berupa Paspor Pemohon tertera tahun yang berbeda, yaitu dari yang tertera pada paspor pemohon dengan Nomor B 3294323 tanggal 03 Agustus 1985 menjadi tanggal 03 Agustus 1991 yang selanjutnya mengajukan perbaikan atau merubah identitas berupa nama pada Paspor pemohon;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat Paspor Pemohon jika tahun yang tertera dalam Paspor Pemohon tertulis 1985 dan yang benar tahun 1991 sebagaimana dokumen berupa P-1, P-2, P-3, P-5 dan bukti surat bertanda P-6;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan Bukti Surat Bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan bukti surat bertanda P-6 adalah benar dan telah sesuai keterangan yang tertera didalamnya ;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat adanya orang lain atau pihak lain yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Marleni dengan Nomor 3210094308910042 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 3 Mei 2021, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Blok Rabu RT 004/RW 003 Desa Teja-Rajagaluh yang termasuk dalam daerah hukum/

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, karenanya Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 26:

Ayat (1) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia".

Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Selanjutnya dalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa "paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana paspor dalam Pasal 24 disebutkan: “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat. Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Selanjutnya dalam Pasal 24 Ayat (2) nya disebutkan bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ela Nurlaela, SE dan saksi J. Nurjamil dipersidangan telah menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi-saksi mengenal Pemohon oleh karena bertinggal dalam satu desa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dan saksi-saksi mengetahui jika Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih, sebagaimana yang telah pula diterangkan dalam bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dan Bukti Surat Bertanda P-2, dan P-6;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ela Nurlaela, SE maupun saksi J. Nurjamil mengetahui jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya kembali ke Pengadilan Negeri Majalengka dikarenakan ternyata setelah Pemohon melakukan pengajuan pembuatan paspor diri Pemohon ternyata terdapat pula adanya kekeliruan atas tahun lahir Pemohon dimana pada Paspor Pemohon tertulis tahun 1985, sehingga terhadap adanya kesalahan atas identitas diri Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pembaharuan ataupun membuat paspor atas diri nya, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa demi keseragaman dan kepastian hukum atas diri Pemohon, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi baik saksi Ela Nurlaela, SE dan saksi J. Nurjamil yang pada pokoknya membenarkan jika Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Agustus 1991, yang diberi nama Eni Marleni dari pasangan suami isteri, bapak Anyimin dan ibu Nengsih, sebagaimana telah pula diterangkan dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan dibawah sumpah saksi-saksi telah pula menerangkan jika atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak terdapat adanya orang atau pihak yang merasa berkeberatan maupun dirugikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa disisi lain bahwa pada permohonan sebelumnya Pemohon telah berhasil membuktikan terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada data diri berupa paspor Pemohon, oleh karenanya terhadap permohonan yang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon dalam hal ini maka, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana bukti-bukti surat khususnya bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, dan bukti bertanda P-6 serta dihubungkan dengan adanya keterangan saksi-saksi baik saksi Ela Nurlaela, SE dan saksi J. Nurjamil, karenanya Hakim berpendapat jika terhadap petitum kedua Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan yakni memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data tahun lahir Pemohon yang tertera di Paspor B 3294323 dengan data yang benar yaitu tahun 1991, sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah, Buku Nikah dan yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102019-0532 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya petitum kesatu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data tahun lahir Pemohon yang tertera di Paspor B 3294323 dengan data yang benar yaitu tahun 1991, sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ijasah, Buku Nikah dan yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102019-0532 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 110.000, 00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **03 DESEMBER 2021** oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 25 November 2021 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**HERNY, S.H.**

**WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. PNBP ..... Rp. 10.000,-
4. Materai .....Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....Rp. 10.000,-
- Jumlah ..... Rp.110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)